

PENGGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : SUWARNI SPD

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : SMK 2 PEMBINA BANGSA

b. Alamat : JL. WARUNG NANGKA KM 13
RANCABUNGUR

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☒ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : JAWA BARAT

f. Kabupaten/Kota : BOGOR

g. Kecamatan : RANCABUNGUR

h. Kelurahan : RANCABUNGUR

i. Email : SMKPEMBINABANGSA2@GMAIL.COM

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 800/20/SK-YPB/5/2007

b. Tanggal : 15 05 2007

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 421/425 DISDIK

d. Tanggal : 31 03 2009

Operator Dinas Pendidikan,

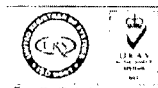


11 Desember 2014

Kepala Sekolah,
Suwarni S.Pd.

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421 / 425 - Disdik
Lampiran : 1 Berkas

Tentang

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SMK 2 PEMBINA BANGSA
BIDANG STUDI KEAHLIAN : TEKNOLOGI DAN REKAYASA
ATAS NAMA YAYASAN PEMBINA BANGSA
JL. WARUNG NANGKA NO. 13 KECAMATAN RANCABUNGUR
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 2 *Pembina Bangsa Bidang Studi Keahlian* :
 1. *Teknologi dan Rekayasa Program Studi Keahlian Teknik Otomotif Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan dan Sepeda Motor*
 2. *Teknologi Informasi dan Komunikasi, dengan Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan* atas nama Yayasan Pembina Bangsa yang berlokasi di Jl. Warung Nangka Km. 13 Kecamatan Rancabungur.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
10. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Ijin Pendirian Sekolah;
11. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188 Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Dinas Pendidikan.

Memperhatikan

1. Surat rekomendasi dari Kepala Desa Rancabungur Nomor : 421/034/2009 tanggal 15 Januari 2009
2. Surat rekomendasi dari Camat Rancabungur Nomor : 422.5/15-Sos Tanggal 15 Januari 2009

3. Surat rekomendasi dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor : 563/5670/Penlatker/2003. Tanggal 01 Desember 2008
4. Surat Rekomendasi Kadin Kab. Bogor Nomor : 026/K/III/2009, tanggal 02 Februari 2009
5. Surat Tugas dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 800/470-Dikmentanggal 27 Februari 2009 tentang Studi Kelayakan
6. Berita acara hasil studi kelayakan SMK 2 Pembina Bangsa

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU

- : Memberi ijin kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 2 PEMBINA BANGSA Bidang Studi Keahlian : *Teknologi dan Rekayasa Program Studi Keahlian Teknik Otomotif Kompetensi Keahlian Kendaraan Ringan dan Sepeda Motor* serta Bidang Studi Keahlian *Teknologi Informasi dan Komunikasi Program Studi Keahlian Teknik Komputer dan Informatika, Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan* yang berlokasi di Jl. Warung Nangka No. 13 Kecamatan Rancabungur.

KEDUA

- : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.

KETIGA

- : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan.

KEEMPAT

- : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA

- : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor

KEENAM

- : Wajib melengkapi semua perijinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

KETUJUH

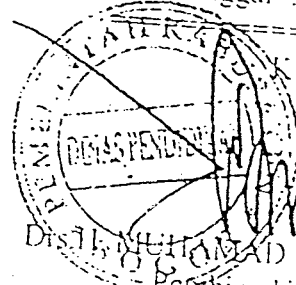
- : Hal-hal yang belum diatur dan tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian

KEDELAPAN

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diada-
perbaikan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 31 Maret 2009

KEPALA.

Dis. 11.06.08
MUHAMMAD LUKMAN, MM, M.Si
Pembinu Utama Muda
NIP. 130 702 509

Tembusan :

1. Yth. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah;
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Camat Rancabungur,
4. Yth. Kepala Desa Rancabungur Kecamatan Rancabungur



YAYASAN PEMBINA BANGSA (Y P B)

Akte Notaris : Buhari, SH. No. 14 Tahun 2001

Jl. Wcrung Nengka Km.13 Rencabungur Bogor 16310 Telp/Fax. 0251-8423522

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PEMBINA BANGSA NOMOR: 800/20/SK-YPB/V/2007

TENTANG PENDIRIAN SMK PEMBINA BANGSA 2

Bismillahirrohmanirrohim

Pengurus Yayasan Pembina Bangsa setelah,

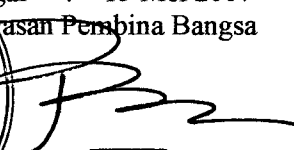
- Menimbang : a. bahwa sebagai identitas yang penting dalam peradaban Indonesia, harus dijaga keasliannya dan dikembangkan peradabannya dengan cara mendorong masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang berdaulat secara politik, berkarakter secara budaya, dan berdaya secara ekonomi;
- b. bahwa Yayasan Pembina Bangsa hadir sebagai Yayasan yang bergerak di bidang pengembangan pendidikan dan pengembangan ekonomi ;
- c. bahwa untuk pendidikan, khususnya pendidikan Nasional, Yayasan Pembina Bangsa perlu mengembangkan suatu pendidikan yang berorientasi pada pembentukan karakter bangsa dan kemandirian ekonomi ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor a, nomor b, dan huruf c, maka Yayasan Pembina Bangsa mendirikan suatu lembaga pendidikan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) ;
- Mengingat : a. Anggaran Dasar Yayasan Pembina Bangsa ;
- b. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pembina Bangsa ;
- c. Program Kerja Yayasan Pembina Bangsa periode 2007/2008 ;
- Memperhatikan : Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Pembina Bangsa pada tanggal 15 Mei 2007

Dengan senantiasa memohon petunjuk Allah SWT,

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : a. Mendirikan SMK Pembina Bangsa 2
- b. Surat Keputusan mendirikan SMK Pembina Bangsa 2 ini menjadi dasar untuk ditindaklanjuti ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dalam penerbitan Ijin Operasional Sekolah dengan Program Otomotif jurusan TKR dan SPM, dan Program Rekayasa jurusan TKJ dan RPL ;
- c. Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada SMK Pembina Bangsa 2 dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan ;
- d. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Di tetapkan : di Bogor
Pada tanggal : 15 Mei 2007
Ketua Yayasan Pembina Bangsa

Panji Setyabudi, M.M.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Pengurus Yayasan Pembina Bangsa
2. Kepala SMK Pembina Bangsa 2
3. Arsip



NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

BUHARI SH.

JALAN MERDEKA No. 88 TELP. : (0251) 325713
BOGOR 16114

SALINAN

AKTA : PENDIRIAN

"YAYASAN PEMBINA BANGSA"

BERKEDUDUKAN DI KABUPATEN BOGOR

Tanggal : 16 - Juli - 2001. Nomor : 14.-

"YAYASAN PEMBINA BANGSA"

Nomor : 14.-

- Pada hari ini, Senin tanggal enambelas Juli tahun duaribu satu (16-07-2001).
- Berhadapan dengan saya, B U H A R I Sarjana Hukum, notaris di Bogor dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :-----

1. Tuan Doktorandes PANJI SETYABUDI, guru, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kecamatan Kemang, Desa Rancabungur, Kampung Warung Nangka Rt. 03/Rw. 08 ;
2. Tuan MUHAMMAD TATA QIZWINI Bachelor of Arts, wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kecamatan Kemang, Desa Mekarsari, Kampung Sindang Pala Rt. 01/Rw. 04 ; -----

- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.
- Para penghadap menerangkan di dalam akta ini bahwa mereka yang satu terhadap yang lainnya telah saling setuju dan semufakat untuk memisahkan dari harta kekayaan mereka masing-masing berupa uang tunai sehingga terkumpul sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta, rupiah) dengan kekayaan yang dipisahkan tersebut di atas, bersama-sama mendirikan satu Yayasan dengan memisalkan Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

ANGGARAN DASAR

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

Yayasan ini bernama : "YAYASAN PEMBINA BANGSA"
berkedudukan di Kabupaten Bogor, untuk pertamakalinya

